



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 2528-2537

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Tahun 2023

Muhammad Arianto Pratama^{1✉}, Zahri Fadli²

Program Studi Akuntansi Perpajakan, Politeknik Unggul LP3M Medan

Program Studi Akuntansi, Politeknik Unggul LP3M Medan

Email: Aryantoprata88@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Kepatuhan pajak Wajib Pajak UMKM di Indonesia dalam menyampaikan SPT tahunan masih rendah yaitu hanya sebesar 53,70 % pada tahun 2018. Hal ini merupakan salah satu penyebab masih rendahnya penerimaan pajak di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk menguji secara empiris pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang ada di KPP Pratama Sei Mencirim, Medan Sunggal. Penelitian ini menganalisis kuesioner dari data primer yang berasal dari jawaban responden sebanyak 100 Wajib Pajak UMKM. Pengujian variabel penelitian menggunakan analisis regresi berganda dengan program SPSS versi20 dengan tingkat kesalahan 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, sosialisasi pajak dan pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak secara parsial. Sedangkan pengujian secara bersama- sama (simultan) berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Temuan ini dapat menambah kontribusi kepada DJP sebagai metode alternatif untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Dapat disimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh Pemanfaatan teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak dan Pengetahuan Pajak dan variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian ini.

Kata Kunci: *Pemanfaatan teknologi Informasi, Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak.*

Abstract

The tax compliance of MSME taxpayers in Indonesia in submitting annual tax returns is still low, namely only 53.70% in 2018. This is one of the reasons for the low tax revenues in Indonesia. This research was conducted to test empirically the effect of Information Technology Utilization, Tax Socialization and Tax Knowledge on MSME Taxpayer Compliance at KPP Pratama Sei Mencirim, Medan Sunggal. This study analyzed questionnaires from primary data derived from the answers of 100 MSME taxpayers. Testing the research variables using multiple regression analysis with the SPSS version20 program with an error rate of 5%. The results showed that the use of information technology, tax socialization and tax knowledge had a positive and significant effect on partial taxpayer compliance. While testing simultaneously (simultaneously) affects tax compliance. This finding can contribute to DGT as an alternative method to increase taxpayer compliance. It can be concluded that taxpayer compliance is influenced by information technology utilization, tax socialization and tax knowledge and other variables not tested in this study.

Keywords: Utilization of Information technology, Tax Dissemination, Tax Knowledge, and Taxpayer Compliance.

PENDAHULUAN

Penelitian yang serupa adalah penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni (2019) dengan judul pengaruh pengetahuan pajak, persepsi tentang petugas pajak dan sistem administrasi pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kota Medan. Anggraeni menyimpulkan bahwa variabel pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Selain itu peneliti juga ingin membuktikan model penelitian yang diungkapkan oleh Cristensen et al. (1994) bahwa Wajib Pajak UMKM yang memiliki pengetahuan yang baik, akan memiliki persepsi keadilan yang positif terhadap sistem pajak yang berakibat tingkat kepatuhan pajak lebih tinggi.

Penelitian ini mengkaji tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di kota medan. karena berdasarkan data dari Kantor Pelayanan Pajak Hubungan Masyarakat (KP2 Humas) diketahui bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM menurun dari tahun ke tahun. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa variabel bebas yang juga pernah digunakan dalam penelitian sebelumnya Seperti Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan perpajakan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam melakukan penelitian ini adalah "Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Perpajakan, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Tahun 2023".

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif deskriptif. Penelitian ini digunakan untuk menganalisis Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Perpajakan, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Tahun 2023.

Dalam penulisan ini jenis data yang digunakan yaitu Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari UMKM Desa Sei Mencirim dan Data Sekunder, Yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembahasan dari luar perusahaan, seperti buku-buku atau referensi lain yang mendukung dalam penulisan ini. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa teknik yaitu: Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penentuan nilai t-tabel dilakukan dengan terlebih dahulu menghitung derajat kebebasan atau *Degree of Freedom* dengan rumus $df=n-k$. N yaitu banyaknya observasi sedangkan k yaitu banyaknya variabel (bebas dan terikat). Jadi $df=68(72-4)$ pada pengujian satu arah nilai t-tabel adalah sebesar 2,352 Secara parsial pengaruh dari keempat variabel independen tersebut terhadap variabel dependen ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji T)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.708	5.050		1.328	0.187
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	0.274	0.160	0.162	1.987	0.090
	Sosialisasi Perpajakan	0.324	0.164	0.197	1.991	0.052
	Pengetahuan Perpajakan	0.660	0.109	0.496	6.073	0.000

Sumber: Output Regresi SPSS 20

Berdasarkan tabel 1 diatas, dapat dilihat tingkat signifikan (probabilitas) dari masing-masing variabel yaitu pemanfaatan teknologi informasi (X_1), sosialisasi perpajakan (X_2), dan pengetahuan perpajakan (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

1. Variabel pemanfaatan teknologi informasi (X_1) memiliki nilai t-hitung sebesar 1.987 yang > dari t-tabel 1,984 dengan nilai signifikansi $0.090 > 0,05$ yang berarti H_1 diterima atau secara parsial variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak UMKM.

2. Variabel sosialisasi perpajakan (X2) memiliki nilai t-hitung sebesar 1.991 yang > dari t-tabel 1,984 dengan nilai signifikansi 0.52 > 0,05 yang berarti H2 diterima atau secara parsial variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
3. Variabel pengetahuan perpajakan (X3) memiliki nilai t-hitung sebesar 6.073 yang > dari t-tabel 1,984 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 yang berarti H3 diterima atau secara parsial variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berikut tabel hasil perhitungan uji F ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1174.005	3	391.335	32.001	.000 ^b
	Residual	1173.955	96	12.229		
	Total	2347.960	99			

Sumber: Output Regresi SPSS 20

Pada tabel 2 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi pada variabel (X1), (X2) dan (X3) secara simultan atau secara bersama-sama terhadap variabel (Y) adalah $0.000 \leq 0.05$, Sementara untuk memperoleh F-tabel maka terlebih dahulu dilakukan penghitungan derajat kebebasan atau *Degree of Freedom* ($df_1 = k - 1$ dan $df_2 = n - k$). K adalah jumlah variabel (independen + dependen) dan n adalah jumlah responden. Sehingga $df_1 = 3$ ($4 - 1$) dan $df_2 = 96$ ($100 - 4$) pada signifikansi $\alpha = 0,05$ maka nilai F-tabel sebesar 2,70.

Jadi diketahui Fhitung sebesar 32.001 dan F-tabel sebesar 2,70. Dengan demikian Fhitung > F-tabel maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel independen dapat menerangkan variabel dependen dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Karena nilai signifikansi (Sig.) jauh lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,000.

Berikut adalah tabel Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 3 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.707 ^a	.500	.484	3.497

Sumber: Output Regresi SPSS 20

Bedasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa nilai R Square tersebut adalah 0.500 hal ini berarti bahwa pengaruh variabel pemanfaatan teknologi informasi, sosialisasi perpajakan, dan pengetahuan perpajakan secara simultan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 50%, sedangkan 50% dipengaruhi oleh variabel di luar model penelitian ini.

Pembahasan

✓ Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat terlihat dari hasil variabel pemanfaatan teknologi informasi (X_1) yang berpengaruh dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t-hitung sebesar 1.987 yang > dari t-tabel 1,984 dengan nilai signifikansi $0.090 > 0,05$ yang berarti nilai Signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka hipotesis pertama diterima. Hal tersebut menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Desa Sei Mencirim, Medan Sunggal. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian Hervyani (2019) dan Kesdu (2020) yang juga menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Pemanfaatan teknologi informasi dengan e-system dapat mempermudah Wajib Pajak dalam melaporkan pajak sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat.

Pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan Wajib Pajak UMKM untuk memahami peraturan perpajakan UMKM yang berguna bagi mereka sebagai pedoman untuk melaksanakan kewajiban pajaknya (Budhiartama & Jati, 2019). Seperti halnya teori yang dikemukakan oleh Veronica dalam (Jayate, 2018) bahwa kepatuhan akan meningkat seiring dengan wawasan pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak UMKM. Selain itu, agar kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam melakukan kewajiban perpajakannya dapat ditingkatkan, maka diperlukan adanya penerapan sanksi pajak yang tegas bagi pelanggarnya. Penelitian tersebut sejalan dengan teori Cindy & Yenni (2018) yang menyatakan agar peraturan dapat lebih dipatuhi dan dijalankan dengan baik, maka perlu adanya sanksi bagi pelanggarnya, begitupun dengan hukum pajak. Dengan demikian Direktorat Jenderal Pajak selaku pengelola penerimaan pajak telah melakukan usaha untuk memanfaatkan adanya teknologi informasi, meningkatkan pengetahuan perpajakan, dan menerapkan sanksi pajak guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM .

Hasil penelitian ini didukung penelitian terdahulu oleh peneliti Aryati dan Lidwina (2019) yang menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya dengan memanfaatkan teknologi informasi di era ini maka akan sangat mempermudah bagi wajib pajak dalam melakukan kegiatan mengakses data.

✓ **Sosialisasi Perpajakan**

Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat terlihat dari hasil variabel sosialisasi perpajakan (X_2) yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t-hitung sebesar 1.991 yang > dari t-tabel 1,984 dengan dengan nilai signifikansi $0.52 > 0,05$, maka hipotesis kedua diterima. Hal tersebut menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Desa Sei Mencirim, Medan Sunggal. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian Putri, dkk (2019) menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Suatu informasi pajak yang disampaikan kepada Wajib Pajak melalui sosialisasi dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Sosialisasi merupakan hal yang penting dalam upaya peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak UMKM. Sosialisasi perpajakan adalah pemberian wawasan dan pembinaan kepada wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan (Tambun, 2019).

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh peneliti Rohmawati (2020) yang menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin seringnya kegiatan sosialisasi perpajakan dilakukan maka akan banyak wajib pajak yang mengetahui atau paham terhadap aturan dan sanksi perpajakan. Hal tersebut dapat menambah tingkat kesadaran wajib pajak dalam mematuhi aturan perpajakan.

✓ **Pengetahuan Perpajakan**

Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat terlihat dari hasil variabel pengetahuan perpajakan (X_3) yang berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t-hitung sebesar 6.073 yang > dari t-tabel 1,984 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, maka hipotesis ketiga diterima. Hal tersebut menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib

pajak di Desa Sei Mencirim, Medan Sunggal. Temuan ini mendukung hasil penelitian Witono (2018) dan Nazir (2020) yang menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Dimana, wawasan seseorang mengenai konsep pajak sesuai dengan Undang Undang perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Pengetahuan perpajakan merupakan wawasan dan wacana tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pajak. Pengetahuan pajak dapat memacu masyarakat untuk mematuhi kewajiban membayar pajaknya (Susanti et al., 2020). Adanya pengetahuan perpajakan memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman tentang konsep dan ketentuan perpajakan kepada para wajib pajak sehingga dengan pemahaman yang mereka miliki, minat wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajaknya dapat ditingkatkan dan kepatuhan akan meningkat (Utami, 2018).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Parulian Ompusunggu (2019) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Artinya semakin banyaknya wawasan seorang wajib UMKM pajak tentang pengetahuan perpajakan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam mematuhi aturan-aturan dalam perpajakan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai "Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM", maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan Teknologi Informasi hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat terlihat hasil variabel pemanfaatan teknologi informasi (X1) memiliki nilai t-hitung sebesar 1.987 yang > dari t-tabel 1,984 dengan nilai signifikansi $0.090 > 0,05$ yang berarti nilai Signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka hipotesis pertama diterima. Hal tersebut menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Wajib Pajak UMKM bisa menyebabkan kepatuhan Wajib Pajak kurang mengerti tentang pemanfaatan teknologi saat ini.

2. Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi Perpajakan Hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat terlihat hasil variabel sosialisasi perpajakan (X2) memiliki nilai t-hitung sebesar 1.991 yang > dari t tabel 1,984 dengan dengan nilai signifikansi $0.52 > 0,05$, maka hipotesis kedua diterima. Hal tersebut menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada Desa Sei Mencirim, Medan Sunggal.

3. Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan Perpajakan Hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat terlihat hasil Variabel pengetahuan perpajakan (X3) memiliki nilai t-hitung sebesar 6.073 yang > dari t-tabel 1,984 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, maka hipotesis ketiga diterima. Hal tersebut menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini juga menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan juga berpengaruh untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada Desa Sei Mencirim, Medan Sunggal.

DAFTAR PUSTAKA

- Andreas dan E. Savitri. 2019. *The Effect of Tax Socialization, Tax Knowledge, Expediency of Tax ID Number and Service Quality on Taxpayers Compliance With Taxpayers Awareness as Mediating Variables*. *Procedia – Social and Behavioral Sciences* 211(2015). Universitas Riau, Indonesia.
- Anggraeni, M.D. 2018. *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Persepsi Tentang Petugas Pajak Dan Sistem Administrasi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. (Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Abaya).
- Fabrianie, Fany. 2018. *Pengaruh Teknologi Informasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kepercayaan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Individual* (survey pada Pegawai Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo). Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ghozali, Imam. 2021. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS 23*. Edisi Kedelapan. Penerbit Universitas Dipponogoro. Semarang.
- Gunaidi. 2009. *Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak (Tax Compliance)*. *Jurnal Perpajakan Indonesia* 4(5).
- Herryanto, Marisa dan Agus Arianto Toly. 2018. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan*

- di Desa Surabaya Sawahan*. Jurnal, Universitas Kristen Petra, Surabaya.
<http://www.pajak.go.id/article/pemanfaatan-teknologi-untuk-pelayanan>
- Ilyas, Wirawan B dan Richard Burton. 2018. *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.
- Khasanah, S. N. 2019. Pengaruh Pengetahuan pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Khasanah, S. N. 2019. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Lidya. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. *Skripsi*. Universitas Manado.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- McLeod, S. 2019. Bandura – Social Learning Theory.
<https://www.simplypsychology.org/bandura.html>. 23 Januari 2018 (24:20)
- Murdliatin, N., S. R. Handayani, dan Sunarti. 2021. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sosialisasi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Kota). *Jurnal Administrasi Bisnis – Perpajakan (JEB)* 5(2):1 – 8.
- Nazir, Nazmel. 2020. *Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib pajak* (Survey atas WP OP PBB di Desa Jakarta Pasar Rebo).
- Nazir. 2020. Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Skripsi*. Universitas Negeri Jakarta. Jakarta.
- Nugraheni, A. D. 2019. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi (Studi Empiris Pada Wajib pajak di Kota Magelang). *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Nurmantu, Safri. 2018. *Pengantar Perpajakan*, Jakarta: Granit. Pasal 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, Perubahan Keempat Atas Undang – Undang Nomer 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Putri, Emilyya. (2019). Pengaruh motivasi, sosialisasi dan kepatuhan wajib pajak pribadi dalam membayar pajak. *Skripsi*. Program Studi Ekonomi Manajemen. Universitas Gunadarma. Jakarta.

- Resmi, S. 2019. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi Empat. Salemba 4. Jakarta.
- Siregar, Y. A., Saryadi, dan S. Listyorini. 2018. Pengaruh Pelayanan Fiskus Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak di Semarang Tengah). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis* 1(1):18 – 30.
- Sudrajat dan Ompusunggu. (2019). Pemanfaatan teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal*. Universitas Pancasila. Jakarta Selatan.
- Sugiono, 2019. *Metode Penelitian, Kuantitatif Kualitatif, R dan D*. Alfabeta. Bandung.